



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Abd. Djamil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Binamu Kab. Jeneponto

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : 421.9/540/DIKBUD-JP/I/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

“PKBM ARHAM“

MANRUMPA DESA TURATEA TIMUR KECAMATAN TAMALATEA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN JENEPONTO,

- Meniimbang : a. bahwa lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan;
- b. Bahwa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin operasional dan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
6. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan presiden No. 67 Tahun 2014;
7. Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor: 138610/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Pengurus PKBM Arham Manrumpa Desa Turatea Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 12/PKBM-ARHAM/I/2019 Tanggal 15 Januari 2019 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Arham;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin kepada :
Nama Satuan : **PKBM ARHAM**
Layanan : 1. Paket A
2. Paket B
3. Paket C
4. Keaksaraan Dasar
5. KUM
6. Perbengkelan
Alamat : Manrumpa Desa Turatea Timur
Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana diatur dalam Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012, Maka Izin Operasional ini akan di cabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 05 Januari 2019 s/d 05 Januari 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada tanggal : 05 Januari 2019



Jabatan : Pembina Utama Muda
NIP. 19620705 199203 1 010

Tembusan : Kepada Yth,

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul Sel di Makassar;
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Tamalatea;
5. Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tamalatea;
6. **Arsip,-**